



Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

St. Nurul Ilmi Al Fauziah¹, Muslimin kara², Muslihati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: lmalfzh1@gmail.com¹, muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id²,
muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Penjualan, pemasaran, pembelian, dan pelayanan barang dan jasa secara *online* semua terjadi melalui jaringan komputer yang disebut internet. Ada banyak perusahaan yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka jasa *E-Commerce* salah satu contohnya adalah aplikasi *Shopee*. *Shopee* adalah salah satu *marketplace* atau situs belanja *online* terbesar di Indonesia. Aplikasi *Shopee* menyediakan system pembayaran beli sekarang bayar nanti atau dikenal dengan *Shopee Paylater*. Fitur *Shopee Paylater* memiliki tiga kategori cicilan, yaitu cicilan mulai dari 1 hingga 12 bulan, dengan bunga minimal 2,95%. Biaya penanganan 1% setiap transaksi dan denda 5% dari total tagihan bulanan juga terkait dengan opsi *Shopee Paylater*. Dalam ekonomi Islam *Shopee Paylater* termasuk kedalam akad *qardh* yaitu akad hutang piutang. *Shopee Paylater* dalam perspektif Islam hukumnya haram karena termasuk kedalam *riba qardh*, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. *Shopee Paylater* sudah termasuk transaksi yang mengandung unsur *riba* karena pembeli akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya. Besarnya bunga yang dibayarkan meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu angsuran. *Shopee Paylater* juga mengenakan biaya penanganan yaitu 1% dari total transaksi serta biaya keterlambatan pembayaran dengan jumlah 5% terhadap total transaksi setiap bulannya.

Kata kunci: Jual Beli *Online*, *Shopee Paylater*, Perspektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sudah sejak lama masyarakat berkecimpung dalam bisnis jual beli. Tanggal awal yang tepat dari bisnis resmi, bagaimanapun, tidak diketahui. Pola jual beli modern telah menggantikan pola yang lebih konvensional di masyarakat. Di masa lalu, individu memperdagangkan barang satu sama lain sambil membeli dan menjual, Islam mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran properti dengan cara tertentu dan menguntungkan.¹

Perkembangan zaman modern yang sangat pesat seperti yang dirasakan saat ini telah berdampak signifikan pada kehidupan dalam banyak hal, terutama dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Setiap bidang kehidupan telah meningkat dalam periode modern ini dalam hal efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Jual beli atau transaksi *online* ialah salah satu ilustrasi bagaimana teknologi berkembang. Jual beli *online*, kadang-kadang dikenal sebagai *E-commerce*, adalah salah satu bentuk bisnis *online*. Penjualan, pemasaran, pembelian, dan penyediaan layanan pelanggan untuk barang dan jasa secara *online* melibatkan penggunaan jaringan internet.²

Aplikasi *Shopee* ialah suatu platform *E-Commerce* atau transaksi *online* yang banyak digemari oleh kaum milenial. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi yang didedikasikan untuk transaksi atau jual beli *online* serta menawarkan system *paylater*. Pada akhir Mei 2015, *Shopee* diluncurkan di Indonesia, dan beroperasi pada akhir Juni. Dengan bantuan bisnis Garena yang berbasis di Singapura, *Shopee* adalah perusahaan yang beroperasi. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina kini menjadi negara *Shopee*. Kantor pusat *Shopee* terletak di Palmer, DKI Jakarta, di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Permana. Target dari aplikasi *Shopee* yaitu kalangan anak muda yang telah terbiasa melakukan aktivitas menggunakan gadget, seperti aktivitas belanja *online*. *Shopee* juga menawarkan salah satu system pembayaran yakni system beli sekarang bayar nanti atau biasa disebut dengan *Shopee Paylater*.³

¹Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Iqtishodiyah*, Volume 5 No. 1 (2019): h. 22.

²Hanif Ahmad Widiyanto, dkk., Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik *Paylater* Di Market Place, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, volume 6 No. 2 (2020): h. 186.

³Ah Khairul Wafa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopee Pay Later*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 No. 1 (2020): h. 15.

Shopee Paylater adalah layanan yang disediakan oleh Pt. Lentera Dana Nusantara dan selanjutnya terdaftar dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Shopee Paylater* memberikan berbagai keuntungan berupa pinjaman langsung berbunga rendah. Hanya barang dari *Shopee* yang memiliki jangka waktu cicilan satu hingga dua belas bulan yang memenuhi syarat untuk dibeli dengan pinjaman yang telah diberikan. Bunga dihitung paling sedikit sebesar 2,95% untuk pembayaran yang dilakukan secara angsuran 1 sampai 12 bulan. Seperti kebanyakan system kredit, semakin lama tenor cicilan maka semakin tinggi pula bunga yang dikenakan. *Shopee Paylater* merekomendasikan produk pinjaman dengan dana awal 0% tanpa terdapat minimum transaksi, serta pinjaman yang diberikan hanya berlaku pada pembelian produk di aplikasi *Shopee* dengan jangka waktu pembayaran 30 hari bahkan hingga 1 tahun.⁴

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan *Shopee Paylater* sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari *paylater* sendiri yaitu pembeli tidak perlu repot ke ATM maupun mini market untuk melakukan pembayaran, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM karena dengan adanya *paylater* para pelaku usaha lebih gampang dalam mencari modal. Terlepas dari kelebihan tersebut tentunya *paylater* juga memiliki kekurangan yakni jika pembayaran terlambat maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dari pihak *Shopee*. *Shopee Paylater* juga berdampak buruk bagi remaja karena mereka secara terus-menerus melakukan pembelian sehingga terjadi penumpukan tagihan. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan *Shopee Paylater*, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli System *Shopee Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”

TINJAUAN LITERATUR

Akad

Akad/kontrak berasal dari kata (عَقْدٌ). Akad dalam bahasa memiliki makna al rabt atau ikatan ataupun mengikat. (عَقْدُ الْحَبْلِ) adapun arti dari kata ini adalah membuat kontrak ikatan untuk persetujuan ketika dua kelompok membuat

⁴Nadya Anatasya, Pengaruh Penggunaan Fitur *Shopeepaylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu, *Skripsi* (Medan: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2020), h. 8.

perjanjian disebut aqad, yaitu ikatan antara memberi dan menerima pada saat yang bersamaan. Kewajiban yang timbul dari aqad disebut uqud.⁵

Secara garis besar dijumpai dua bentuk akad transaksi syariah, yaitu, Akad tabarru" (kebajikan) adalah akad dalam transaksi dengan dua orang atau lebih, bukan untuk tujuan komersial (non profit oriented), akad tabarru" meliputi qardh, rahn, hawalah, wakalah, wadi'ah, kafalah, waqaf. Akad tijarah (bisnis) yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented bisnis), akad tijarah meliputi bai", murabahah, ijarah, sharf, mudharabah, musyarakah, musaqah, muzaraah.⁶

Syarat-syarat adanya akad (syurut al-in'iqad) terdiri atas tujuh macam, yaitu, bertemunya ijab dan kabul (adanya kata sepakat antara para pihak), bersatunya majlis akad, berbilangnya para pihak, berakal/tamyiz, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad ditentukan, obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (mutaqawwim).⁷

Jual Beli

Secara etimologis, berarti pertukaran atau saling bertukar harta, yang artinya terjadi pertukaran antara benda dengan alat tukar lainnya.⁸ Al-bai` berarti menjual sesuatu, menukar sesuatu, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, al bai merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan jual beli. Terkadang kata Arab ash-syira, yang pengucapannya sama dengan albai, digunakan untuk menunjukkan kebalikannya (beli). Dengan kata lain, kata "Al bai" juga berarti "membeli" atau "menjual". Jual beli berasal dari kata (بَيْعاً) bentuk jamak dari (ابْيُوع) dan kata sambungnya ialah (بَاعَ - بَيْعَ) yang berarti menjual. Ada beberapa ulama yang memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis) diantaranya. Menurut imam nawawi dalam al-majmu" menyatakan "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang

⁵Hm Hanafiah, Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 15 No. 1 (2015): h. 201.

⁶Abdurrauf, Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume 4 No. 1 (2012): h. 21.

⁷Muhammad Kamal Zubair Dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14 No, 1 (2016): h. 52.

⁸Dyah Septiningsih, Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi *Shopee*), *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah IAIN Surakarta, 2020), h. 22.

dengan barang ataupun barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁹

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 275:¹⁰

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan:

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al Baqarah: 275)”.

Macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi 4, yaitu, jual beli salam (pesanan), jual beli muqayadhah (barter), jual beli mutlaq, jual beli alat penukar dengan alat penukar.¹¹ Sedangkan jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu, barang yang hukumnya najis dalam islam, jual beli sperma (mani) hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-lempar, jual beli gharar yaitu jual beli yang samar-samar, menjual makanan dua kali ditakar.¹²

Jual Beli Online

Melalui penggunaan media elektronik, para pelaku usaha, termasuk korporasi ataupun masyarakat, terlibat dalam jual beli barang dan jasa secara *online*. B2B dan B2C adalah dua kategori yang membentuk industri *online* yang dikenal sebagai "*e-commerce*." Alih-alih menjual ke konsumen, B2B (*business-to-business*) mengacu pada penjualan barang atau jasa antar bisnis. sedangkan, B2C (*Business to Consumer Commerce*) merupakan bisnis yang

⁹Khaerul Muhajirin, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad Istishna'* Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi Go-Food Di Makassar), *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2020), h. 8.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹¹Neli Purnamasari Dan Acep Faizal Ramdan, *Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli)*, *Journal Mutawasith*, Volume 3 No. 2 (2020): h. 12.

¹²Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Volume 6 No. 2 (2017): h. 381.

secara langsung memberikan layanan kepada konsumen individu atau kelompok dan menjual produk dan layanan.¹³

Dalam Islam, jual beli di Internet (*online*) sah dan diperbolehkan, kecuali terjadi manipulasi, kecurangan, penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka hukumnya menjadi haram. Dalam suatu kasus tertentu menurut mazhab Hanafi hal ini tidak dapat digunakan untuk menyamaratakan sesuatu hal yang biasanya positif, dapat diterima, serta halal hukumnya. Penjualan *online* yang dilakukan di bawah ketentuan akad qiyas setara dengan transaksi salam, di mana harga atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian. Pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Dengan arti lain, tata cara pembayaran transaksi akad salam dilakukan di muka. Salam berarti membayar sebelum mendapatkan sesuatu.¹⁴

Kredit (Paylater)

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian perkreditan antara bank dengan pihak lain yang mengatur bahwa peminjam harus melunasi hutangnya”. Pelunasan setelah jangka waktu yang ditentukan. Kredit dibayar dengan mencicil, baik untuk jual beli, atau pinjam meminjam. Misalnya, satu orang membeli dari pengecer dengan deposit 10 %, sisanya dicicil selama beberapa tahun dan dibayar sebulan sekali. Kredit juga dapat terjadi pada orang yang meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan. Setelah itu pembayaran kredit akan dicicil, ada yang harian, mingguan, dan ada yang bulanan.¹⁵

Ekonomi Islam membolehkan jual beli kredit, asalkan tidak ada unsur kezaliman (*riba*), kecuali transaksinya dipaksakan. Harga produk yang dibeli secara kredit berbeda dari jumlah yang dibayarkan secara tunai atau selama masa tenggang. Ini disebut sebagai *bai'bitsamin'ajil* atau *bai'al-inah*. Pada umumnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan barang-barang tersebut pada dengan harga telah ditentukan dan Selama periode pembayaran (pelunasan) yang sudah disepakati. Meskipun pembayaran dilakukan

¹³Selvia Nuriasari, *Bisnis Online Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, Volume 2 No. 1 (2014): h. 23.

¹⁴Muhammad Khisom, *Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal Turatsuna*, Volume 21 No. 1 (2019): h. 63.

¹⁵Ahmad Muqorobin Dan Annas Syams Rizal Fahmi, *Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)*, *Jurnal Al Tijarah*, Volume 6 No. 2 (2020): h. 121-122.

kemudian, harga harus disepakati di awal transaksi untuk mencegah unsur riba.¹⁶

Jual beli secara kredit merupakan perpaduan dari dua akad, yaitu akad jual beli (al-bai') dan akad piutang (al-qard), yang merupakan sistem pembayaran angsuran. Pada hakikatnya qardh merupakan ungkapan cinta dan ta'awun (membantu) bagi mereka yang membutuhkan. karena meminjamkan uang merupakan perbuatan ma'ruf yang dapat menyelesaikan konflik antar pribadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada pemberian atau sedekah karena seseorang tidak meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya.¹⁷

Para ulama memiliki pendapat yang saling berbeda tentang kredit, ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga ulama yang melarangnya. pada dasarnya merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum qard diatur dalam Al-Quran, Hadis, maupun ijma'.

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 245:¹⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.”

Karena qardh itu mandub (dianjurkan) bagi yang memberikan hutang dan halal bagi yang menerimanya, maka hal itu dapat diterima. Sifat manusia menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan orang lain. Tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Akibatnya, meminjam adalah cara hidup di dunia ini. Islam adalah agama yang memenuhi semua kebutuhan pemeluknya. Mengambil pinjaman / hutang memiliki manfaat membuat hidup lebih mudah bagi orang-

¹⁶ Ilham Dan Herlinda Sultan, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit, *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Volume 2 No. 1 (2019): h. 8.

¹⁷Rohmatul Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace Shopee*, h. 32.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya.

orang. karena ada banyak orang yang membutuhkan di planet ini. Akibatnya, mereka yang membutuhkan bisa mendapatkan keuntungan dari utang.¹⁹

Fatwa DSN-MUI No.:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Berikut berbagai rangkuman fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad jual beli.²⁰

1. Kriteria berikut harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai uang elektronik:
 - a. Sejumlah nominal uang yang ditempatkan di muka kepada penerbit menjadi dasar penerbitan.
 - b. sejumlah uang yang disimpan secara elektronik pada media yang diakui.
 - c. Penerbit tidak mengelola uang sebagai simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
 - d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada penyalur dan penjual yang bukan penerbit uang elektronik.
2. Syariah Uang elektronik yang menganut hukum syariah adalah uang syariah.
3. Jumlah uang yang disimpan secara elektronik yang dapat ditransmisikan ketika pembayaran atau transfer dana diperlukan dikenal sebagai jumlah uang elektronik.
4. Lembaga selain bank yang menerbitkan mata uang digital dikenal sebagai penerbit.
5. Pihak yang menggunakan uang elektronik dikenal sebagai pemegang uang elektronik.
6. Dalam melakukan transaksi uang elektronik dengan bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis, prinsipal adalah bank atau lembaga lain selain bank yang bertugas mengelola sistem atau jaringan di antara para anggotanya yang bertindak sebagai penerbit atau pengakuisisi.

¹⁹Marinda Agesthia Monica, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* Pada E-Commerce, h. 26.

²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Konsepsi Hukum Islam Tentang Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan berupa keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai imbalan karena menolak atau menunda suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Gharamah adalah nama lain dari denda dalam bahasa Arab. Gharamah adalah bahasa Arab untuk "baik". Istilah "denda" mengacu pada hukuman finansial yang dikenakan sebagai akibat dari melanggar kontrak, seperti kewajiban untuk membayar denda atau membayar tagihan secara tunai. Denda merupakan salah satu jenis hukuman dalam ekonomi Islam yang dikenal juga dengan ta'zir. Ta'zir adalah kata kerja yang artinya menyuruh dalam bahasa Ta'dib. Ar raddu wal man'u yang artinya menolak dan mencegah adalah terjemahan lain dari kata ta'zzir dalam bahasa Arab. Di Ta'zir ada larangan, peringatan, teguran, hukuman, pencegahan, dan pukulan.²¹

Abu Hanifah dan Muhammad dalam mazhab Hanafi, tidak memperbolehkan adanya ta'zir bi al mal. Menurut Qawl Qadim Al Syabramalisi Ta'zir bi al mal diperbolehkan di mazhab Syafi'i. Ta'zir bi al mal diperbolehkan pada beberapa keadaan, menurut riwayat Masyhur di mazhab Maliki. Sebaliknya, ta'zir bi al mal tidak diperbolehkan di Mazhab Hanbali karena tidak ada ayat atau alasan yang mendukungnya.²²

Fatwa DSN-MUI No. 17 tidak terdapat penjelasan detail tentang sanksi atau kesepakatan kedua belah pihak yang terlambat maupun melanggar suatu aturan pembayaran. Namun fatwa DSN-MUI memiliki isi tentang ketentuan umum yang menjelaskan "bahwa sanksi bisa berupa denda sejumlah besaran uang yang telah ditentukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan saat akat tersebut dibuat dan ditanda tangani". Istilah "ketentuan" memiliki arti yang sama dengan istilah 'syart jaza'i', di mana sanksi yang diperbolehkan dapat berupa denda berdasarkan kerelaan dan kerelaan.²³

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan teknik penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari ucapan dan perilaku orang yang dapat diamati. Tujuan pendekatan kualitatif

²¹ Moch. Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Amwal*, Vol. 9 No. 2 (2017): h. 313.

²² Fathul Aminudin Aziz, Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (2018): h. 323.

²³ Samsul Karmaen, Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000), *Jurnal Muslimpreneur*, Vol. 2 No. 17 (2022): h 37.

adalah untuk menyajikan keunikan atau ciri-ciri orang, komunitas, kelompok, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan, mendalam dan rinci yang dapat didukung oleh ilmu pengetahuan. Pendekatan penelitian kualitatif juga menekankan pada pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang dihadapi daripada melihatnya melalui lensa studi generalisasi. Agar peneliti dapat memahami makna dokumen atau objek, sumber data penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk perkataan ataupun tertulis yang diperhatikan oleh peneliti, serta hal-hal yang dilihat secara rinci.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu *marketplace* atau program *online* terbesar di Indonesia bernama *Shopee*. *Shopee* tersedia dalam bentuk aplikasi pada ponsel serta dapat diakses melalui website. *Shopee* dimulai sebagai pasar untuk transaksi *Consumer To Consumer* (C2C). Namun, sejak diperkenalkannya *Shopee Mall*, platform toko online untuk merek-merek terkenal, *Shopee* telah berubah menjadi model hybrid C2C dan *Business To Consumer* (B2C).²⁵ *Shopee* menawarkan opsi pembayaran cicilan, juga dikenal sebagai *Shopee Paylater*, yang merupakan mekanisme pembayaran beli sekarang, bayar kemudian yang ditawarkan melalui aplikasi *Shopee* oleh PT Commerce Finance.

Dengan adanya *Shopee Paylater*, konsumen bisa melakukan pembelian/pembelian lebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya, atau dengan metode cicilan dengan tenor 1 sampai 12 bulan. Pengguna dapat menggunakan *Shopee Paylater* selain opsi pembayaran *Shopee* lainnya untuk membayar tagihan mereka. *Shopee Paylater* merupakan produk layanan kredit yang disediakan oleh PT. Commerce Finance dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dengan untuk memberikan kredit kepada pengguna aplikasi *Shopee*. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membawahi langsung PT. Commerce Finance.²⁶

Aktivasi serta pembayaran dengan system *Shopee Paylater* dapat dilakukan jika usia sudah mencapai 18 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Limit *Shopee Paylater* bergantung pada riwayat pembayaran dan jumlah

²⁴Sandu Siyoto Dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

²⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#:~:Text=5%20Referensi,Sejarah,Toko%20dari%20untuk%20brand%20ternama> Diakses Pada Jam 00.54 Tanggal 30 Mei 2022

²⁶ [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[ShopeePaylater\]-Apa-Itu-ShopeePaylater%3F?Previouspage=Other+Articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[ShopeePaylater]-Apa-Itu-ShopeePaylater%3F?Previouspage=Other+Articles) Diakses Pada Jam 19.50 Tanggal 25 Mei 2022

transaksi pada aplikasi Shopee. Jumlah dan sisa limit dapat dilihat di halaman Shopee Paylater pada aplikasi Shopee.

Aplikasi Shopee memberikan limit awal pada Shopee Paylater sebesar Rp. 750.000, biasanya limit yang diberikan tergantung pada daftar keanggotaan pada aplikasi Shopee. Semakin sering berbelanja maka limit yang diberikan kemungkinan akan semakin besar.

Shopee Paylater sendiri banyak digunakan oleh para pengguna *Shopee* karena memiliki banyak kelebihan, seperti yang telah dipaparkan oleh para narasumber saat melakukan wawancara, yaitu:

“Mudah digunakan kapan dan dimana saja serta banyak promo yang ditawarkan dengan metode *Shopee Paylater*”.²⁷

“Dapat digunakan apabila ada keperluan penting atau mendadak”.²⁸

“Pembayaran mudah tanpa harus ke ATM, serta banyak promo dan gratis ongkir”.²⁹

“Memudahkan karena bisa belanja sekarang bayar nanti”.³⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa para pengguna *Shopee* tertarik untuk menggunakan system *Shopee Paylater* karena ada banyak kemudahan serta kelebihan yang ditawarkan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa *Shopee Paylater* juga memiliki kekurangan yang seringkali dikeluhkan para pembeli seperti yang telah di jelaskan narasumber saat melakukan wawancara, yaitu:

“biaya denda yang ditetapkan cukup besar”.³¹

“terdapat bunga untuk pembayaran/cicilan 3 kali atau lebih”.³²

“pijaman terbatas, serta bunga denda yang tinggi”.³³

“biaya denda cukup besar”.³⁴

“terdapat bunga maupun tambahan keika membayar bulan depan ataupun cicilan”.³⁵

²⁷ Dila, Pelajar, Wawancara, 05 Juni 2022

²⁸ Myardi Artha Fami, Pelajar, Wawancara, 08 Juni 2022

²⁹ Nurul Wahida Aprilya, Pelajar, Wawancara, 02 Juni 2022

³⁰ Muh. Caesar Taufiq, Pelajar, Wawancara, 04 Juni 2022

³¹ Inna, Wawancara, 03 Juni 2022

³² Sitti Fatimah, Wiraswasta, Wawancara, 02 Juni 2022

³³ Julian Xavier, Pelajar, Wawancara, 03 Juni 2022

³⁴ Alyaghina, Pelajar, Wawancara, 03 Juni 2022

³⁵ Nuraida Fitriah Bohari, Pelajar, Wawancara, 03 Juni 2022

Fitur *Shopee Paylater* pada aplikasi *Shopee* merupakan system pembayaran beli sekarang bayar nanti atau cicil/kredit. Dalam ekonomi Islam kredit sendiri termasuk dalam akad qardh. Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat oleh muqridh (pemberi pinjaman) dengan pihak tertentu (muqtaridh), yang mensyaratkan pembayaran kembali dalam jumlah yang sama. Adapun rukun dan syarat qardh, yaitu:³⁶

1. Orang yang melakukan (akid), pihak yang berakad yaitu muqridh dan muqtaridh. Muqridh yaitu orang yang memberi pinjaman dalam hal ini *Shopee Paylater* pada aplikasi *Shopee*. muqtaridh yaitu orang yang berhutang dalam hal ini yaitu pengguna *Shopee Paylater*. Dalam transaksi ini harus dilakukan oleh orang telah baliqh dan waras serta tidak ada paksaan dari pihak lain.
2. Objek akad, objek akad pada *Shopee Paylater* yaitu dana yang disediakan pihak *Shopee* dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dana yang dipinjamkan pihak *Shopee* melalui metode *Shopee Paylater* memiliki manfaat yang dapat membantu pembeli disaat akan melakukan pembelian barang penting namun belum memiliki dana.
3. Ijab Kabul, dalam transaksi menggunakan *Shopee Paylater*, pembeli akan menerima dana sesuai dengan harga barang yang akan dibeli. Setelah proses pembelian telah selesai maka pembeli diwajibkan untuk membayarkan dana yang telah dipinjam kepada pihak *Shopee Paylater* sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan disetujui sebelum transaksi dilakukan. Ijab kabul atar kedua pihak yaitu pihak *Shopee Paylater* dan pembeli akan dicantumkan pada halaman kontrak pinjaman *Shopee Paylater*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa customer service *Shopee* mengenai prasyarat untuk menonaktifkan/mengaktifkan *Shopee Paylater*, yaitu:

“fitur *Shopee Paylater* hanya untuk yang sudah berumur 18 tahun keatas dan sudah memiliki KTP/e-KTP/Resi KTP”³⁷

Terkait dengan keterangan pihak *Shopee* dapat disimpulkan bahwa *Shopee Paylater* sendiri telah memenuhi syarat dan rukun untuk akad qardh karena untuk melakukan aktivasi sendiri harus berusia minimal 18 tahun keatas serta telah memiliki KTP atau bisa dikatakan telah baliqh. Namun hukumnya

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, Febi Uin-Su Press, 2018): h. 170-171.

³⁷ Budhi, Costumer Service *Shopee*, Wawancara, 14 Juni 2022

tetaplah haram karena memiliki bunga. Fitur *Shopee Paylater* memiliki tiga kategori cicilan, yaitu cicilan 1 sampai 12 bulan, dengan bunga minimal 2,95%.³⁸ Biaya penanganan 1% per transaksi dan penalti 5% dari total tagihan bulanan juga terkait dengan opsi *Shopee Paylater*.³⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fitur *Shopee Paylater* tidak susai dengan hukum dan syariat Islam karena adanya bunga yang dikenakan, biaya penanganan dan denda yang cukup besar dan memberatkan pembeli. Meskipun kedua pihak atas dasar suka rela, akan tetapi hal itu tidak bisa dibenarkan karena didalamnya terdapat bunga (riba) yang hukumnya sudah jelas haram.

Secara bahasa riba artinya penambahan atau menuntut kelebihan uang dari nilai awalnya. Ada dua bentuk riba dalam transaksi hutang piutang, yaitu riba qardh adalah permintaan berlebihan atau tambahan yang dibuat oleh orang yang memberi uang kepada debitur. Sedangkan riba jahiliyah merupakan hutang yang digandakan atau dibayar melebihi jumlah pokok karena debitur tidak dapat melunasinya tepat waktu.⁴⁰

Ijma' para ulama Islam mengharamkan riba serta termasuk kedalam kategori dosa besar, riba juga diharamkan oleh semua agama. Berikut beberapa hadist dan firman Allah yang mengharamkan riba.⁴¹

Q.S. Ar-Ruum ayat 39:⁴²

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Terjemahan:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

³⁸ Yosh, Costumer Service *Shopee*, Wawancara, 14 Juni 2022

³⁹ Syams, Costumer Service *Shopee*, Wawancara, 24 Juni 2022

⁴⁰ Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Washthiyah Iqtishadiyah)*, (Yogyakarta, K-Media, 2019): h. 18-19.

⁴¹ zaharuddin Abd Rahman, *Wang Anda Dan Islam (Halal Dan Haram Dalam Kewangan Dan Perbankan)* (Malaysia, truewealth publishing 2010): h. 23.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Q.S. Ali' Imran ayat 130:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Hadist riwayat Imam Muslim:⁴⁴

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahan:

“Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama.”
(HR. Muslim)

Shopee Paylater sendiri termasuk kedalam riba qardh, karena adanya kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. *Shopee Paylater* sudah termasuk transaksi yang mengandung unsur riba karena pembeli yang menggunakan jasanya akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya. Lamanya tenor atau jangka waktu angsuran menentukan seberapa besar bunga yang dibayarkan. Hal tersebut sudah sangat jelas haram hukumnya dalam Islam, karena memberatkan satu pihak walaupun akadnya atas dasar suka sama suka.

Selain memiliki bunga yang cukup besar, *Shopee Paylater* juga mengenakan biaya penanganan senilai 1% dari total transaksi serta biaya penunggakan/keterlambatan pembayaran senilai 5% atas total transaksi setiap bulannya. Hal ini sangat memberatkan bagi pembeli yang belum mampu untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Apabila pembeli tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka akan ditetapkan penangguhan/penundaan pembayaran dengan konsekuensi denda berupa bayaran sejumlah uang sebesar 5% perbulannya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena menambahkan pembayaran untuk pembayaran yang terlambat merupakan bentuk asli dari aktivitas riba ilegal.⁴⁵

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya.

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat* (Jakarta, DU Publishing, 2015): h. 43.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Kiat-kiat Menghindari Riba* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019): h. 55.

Apabila suatu metode pembayaran elektronik, seperti *Shopee Paylater*, memenuhi persyaratan yang digariskan dalam fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, maka pembatasan dan ketentuan akad tersebut akan berlaku. qard adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Nominal uang elektronik yang bersifat hutang dapat diambil dan digunakan kapan saja oleh pemegang.
2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
3. Penerbit berkewajiban untuk mengembalikan pokok piutang pemegang uang elektronik sesuai kesepakatan kapan saja.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam menggunakan dana pinjaman (hutang) dari pemegang kartu (danafloat).
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

Hal-hal berikut tidak boleh terjadi selama penggunaan atau pengoperasian uang elektronik:

1. Transaksi riba, gharar, maysir, tadhlis, risyvah, dan israf.
2. Transaksi objek haram ataupun maksiat.

Berdasarkan ketentuan dari fatwa DSN MUI sudah jelas dapat dilihat bahwa *Shopee Paylater* tidak memenuhi kriteria tersebut karena mengandung unsur ribawi dengan bunga minimal 2,95% perbulannya serta memiliki biaya penanganan senilai 1% dari total transaksi serta biaya penunggaka/keterlambatan senilai 5% atas total transaksi setiap bulannya. Hal ini sudah tentu memberatkan dan merugikan para pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi menggunakan system *Shopee Paylater* hukumnya haram meskipun atas dasar suka sama suka sama suka.

Masih banyak pengguna *Shopee Paylater* yang belum mengetahui tentang keharaman transaksi menggunakan system tersebut. Menurut pengamatan dan wawancara penelitian, 5 dari setiap 15 pelanggan *Shopee Paylater* tidak mengetahui bahwa hukum Islam melarang penggunaan sistem untuk transaksi keuangan. Berikut adalah wawancara terhadap narasumber yang tidak mengetahui keharaman *Shopee Paylater*:

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

“Menurut saya *Shopee Paylater* dalam Islam hukumnya halal”⁴⁷

“*Shopee Paylater* menurut saya halal”.⁴⁸

“Menurut saya *Shopee Paylater* halal”.⁴⁹

“*Shopee Paylater* hukumnya halal”.⁵⁰

“Menurut saya *Shopee Paylater* halal dalam islam”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa syariat Islam melarang penggunaan *Shopee Paylater* untuk transaksi keuangan. Peneliti juga berpendapat bahwa *Shopee Paylater* haram hukumnya karena mengandung unsur riba dan memberatkan pengguna, meskipun memiliki banyak keuntungan dan dilakukan atas dasar saling merelakan.

KESIMPULAN

Shopee Paylater dapat digunakan setelah diaktifkan terlebih dahulu dengan cara aktivasi atau mendaftarkan data diri menggunakan KTP dan mengikuti seluruh instruksi yang telah disediakan pihak *Shopee*. Setelah melakukan pendaftaran, maka pihak *Shopee* akan melakukan verifikasi data apakah pengguna berhak menggunakan fitur *Shopee Paylater* atau tidak. Proses verifikasi data dilakukan paling lama 2x24 jam. Apabila proses aktivasi diterima, maka pengguna akan mendapatkan dana minimal 750.000 pada akun *Shopee Paylater* dan hanya dapat dibelanjakan pada aplikasi *Shopee*. *Shopee Paylater* menawarkan tenor cicilan 1-12 bulan dengan bunga minimal 2,95%.

Jual beli system *Shopee Paylater* dalam ekonomi Islam sendiri hukumnya haram karena tidak sejalan dengan ketentuan didalam Al-Quran dan hadist serta yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dewan Syariah Nasional MUI, karena mengandung unsur ribawi seperti bunga atas pinjaman serta denda keterlambatan pembayaran cukup tinggi yang memberatkan para pembeli. Hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam dan hukum asalnya sudah jelas haram.

⁴⁷ Agung, Pelajar, Wawancara, 02 Juni 2022

⁴⁸ Sitti Fatimah, Wiraswasta, 02 Juni 2022

⁴⁹ A Muh Hilal Faras Fadhil, Pelajar, Wawancara, 03 Juni 2022

⁵⁰ Arifah Nurul Fadlilah, Pelajar, Wawancara, 03 Juni 2022

⁵¹ Dila, Pelajar, Wawancara, 05 Juni 2022

REFERENSI

- Abdurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad* 4, No. 1 (2012): 15–36.
- Ah Khairul Wafa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later." *Hukum Ekonomi Syariah (HES), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung* 4 (2020): 15.
- Anatasya Nadya, "Pengaruh Penggunaan Fitur ShopeePaylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu", *Universitas Sumatera Utara*, 2020, 6– 38.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, No. 2 (2018): 313–328.
- Dakhoir, Ahmad, And Jefry Tarantang. *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Washthiyah Iqtishadiyah)*, 2019.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).
- Djunaeni, Moch Endang, And Maulana Yusuf. "Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Amwal* 9, No. 2 (2017): 310–325.
- Hanafiah, HM. "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, No. 1 (2015): 201.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee" *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*" (2020).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#:~:Text=5%20Referensi-Sejarah,Toko%20daring%20untuk%20brand%20ternama>
- [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[Shopee Paylater\]-Apa-itu-Shopee Paylater%3F?previouspage=Other+Articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[Shopee Paylater]-Apa-itu-Shopee Paylater%3F?previouspage=Other+Articles)
- Ilham. Herlinda Sultan, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit: 1–11.
- Kamal Zubair Dan Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum Diktum* 14, No.1 (2016).
- Karmaen, Samsul. "Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)." *Jurnal Muslimpreneur* 2, No. 17 (2022): 27–42.
- Khisom, Muhammad. "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam

- Dan Hukum Positif.” *Turatsuna* 21, No. 1 (2019): 59–67.
- Monica, Marinda Agesthia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce Skripsi.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).
- Muhajirin, Khaerul. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad Istishna ’ Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi Go-Food Di Makassar).
- Muqorobin, Ahmad, Annas Syams, And Rizal Fahmi. “Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo).” *Al Tijarah* 6, No. 2 (2020): 118–129.
- Nuriasari, Selvia. “Bisnis Online Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari’ah* 2, No. 1 (2014): 23–26.
- Purnamasari Neli, Ramdan Acep Faizal. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Alquran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli)” 3, No. 2 (2020).
- Rahman, Zaharuddin. "*Wang Anda Dan Islam (Halal Dan Haram Dalam Kewangan Dan Perbankan)*". Malaysia (2010).
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 2 (2017): 371–386.
- Sarwat, Ahmad. "*Kiat-Kiat Menghindari Riba*" Jakarta", Rumah Fiqih Publishing (2019).
- Sarwat, Ahmad. "*Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat*" (2015): 1–388.
- Septiningsih, Dyah. "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)". *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta*. 2020.
- Siyoto, Sandu, And Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UINSU Press, 2018.
- Widianto, Hanif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti, And Rohmah Maulida. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020): 185–188.
- Zurohman, Achmad, And Eka Rahayu. “Jual Beli” *Jurnal Iqtishodiyah*, 5(1) (2019): 21–32.